

**STUDI ANALISIS TENTANG PERWAKILAN PERWALIAN
DALAM KITAB FATHUL MU'IN DAN KONTEKSTUALISASINYA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Rizal Muhaimin Abdy
NIM.S20191113

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**STUDI ANALISIS TENTANG PERWAKILAN PERWALIAN
DALAM KITAB FATHUL MU'IN DAN KONTEKSTUALISASINYA
DI INDONESIA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Rizal Muhaimin Abdy
NIM.S20191113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing


Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono S.H.I, M.H.I.
NUP.20160397

**STUDI ANALISIS TENTANG PERWAKILAN PERWALIAN
DALAM KITAB FATHUL MU'IN DAN KONTEKSTUALISASINYA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.19750701 200901 1 009


Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP.19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Moh Lutfi Nurcahyono M.H.I.


()

()

Mengetahui

Plh. Dekan Fakultas Syariah





Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP.19770609 200801 1 012

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantara-mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar Ruum : 21)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Depag RI, 2006), 406.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Usman beserta Ibunda Sumina tercinta beliau adalah sang motivator terbesar yang tak jemu mendoakan dan menyayangiku, atas pengorbanan dan kesabaran Beliau mengantarkanku sampai saat ini dan yang selalu mengiringi di setiap langkah dan doaku.
2. Guru-guruku Di Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum yakni KH. Ali Hasan Kafrawi, Nyai Hj. Kamaliyah Syamsul Arifin, Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, Nyai Hj. Umi Masudah, Lora Ahmad Junaidi Ghazali, Ning Fatimatuz Zahrah Beserta Keluarga Besarnya yang selalu sabar mengayomi dan ikhlas Memberikan ilmunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin. Skripsi dengan judul “Studi Analisis Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul Mu’in dan Kontekstualisasinya Di Indonesia”, alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian ini dibantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah Selalu Memotivasi Penulis dalam Pengerjaan skripsi ini.

4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag. M.Hum. selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang meluangkan waktunya untuk menyutujui judul skripsi.
5. Bapak Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu serta tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada semua penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya demi terlaksananya sidang skripsi ini.
7. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Juli 2023
Penulis

Rizal Muhaimin Abdy
Nim.S20191113

ABSTRAK

Rizal Muhaimin Abdy, 2023: “*STUDI ANALISIS TENTANG PERWAKILAN PERWALIAN DALAM KITAB FATHUL MU’IN DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA*”.

Salah satu unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya wali nikah, dalam peristiwa sosial itu sendiri sudah menjadi kebiasaan dengan perwakilan perwalian ketika melangsungkan akad nikah kepada kiai, ustad, atau penghulu dengan alasan wali tidak percaya diri untuk menikahkan anaknya sendiri karena dia berharap barokah dari seseorang yang dianggap lebih pantas untuk dilakukan. Setelah wali menyerahkan perwaliannya kepada wakilnya, biasanya wali diminta untuk pergi ketika akad nikah dilaksanakan tanpa alasan yang jelas, bahkan ada juga karena wali tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya, meskipun perwakilan wali ini ada beberapa ulama’ yang berbeda pendapat namun dalam kitab Fathul Mu’in di jelaskan jika wali nikah mewakilkan perwalian dalam akad nikah dan wali ikut hadir menjadi salah satu dari dua saksi maka pernikahannya tidak sah karena status sebagai wali yang mengakadkan maka tidak bisa menjadi saksi.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Tentang perwakilan perwalian dalam Kitab Fathul Mu’in? 2) Bagaimana Tinjauan Tentang perwakilan Perwalian dalam Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia? Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Tinjauan Tentang perwakilan perwalian dalam Kitab Fathul Mu’in. 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Tentang Perwakilan Perwalian dalam Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitik, dengan sumber data primer kitab Fathul Mu’in dan sumber data sekunder berupa buku-buku pendukung yang terkait dengan Perwakilan Perwalian, data yang sudah terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pendapat Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul Mu’in Jika wali dari mempelai wanita melakukan perwakilan perwalian dan wali ikut hadir menjadi salah satu dari dua saksi beserta orang lain maka pernikahan tidak sah karena status sebagai wali yang mengakadkan maka tidak bisa menjadi saksi. Karena kekhawatiran terjadinya *double function* bagi wali yang menjabat sebagai saksi. 2) Tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang perwakilan perwalian dalam Kitab Fathul Mu’in bermula dari terjadinya kesalah pahaman pendapat karena kebiasaan dan tradisi yang berkembang di Indonesia, Wali yang hadir dalam majelis akad nikah dalam konteks masyarakat sudah menjadi tradisi dan tidak ada permasalahan karena antara wali dan saksi sudah di tentukan orangnya masing-masing, jadi tidak ada double peran. maka secara hukum menjadi sah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar isi	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Analisis Data	37
D. Keabsahan Data	38
E. Tahap Tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Sekilas Tentang Kitab Fathul Mu'in.....	41
B. Analisis Tinjauan Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul Mu'in	45
C. Analisis tinjauan Perwakilan Perwalian dalam Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia.....	57
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

Saat ini 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki beberapa elemen dalam sains, termasuk sosial dan psikologis. Secara sosiologis, pernikahan adalah sarana untuk mempertahankan eksistensi manusia di bumi karena, tanpa regenerasi maka umat manusia akan punah. Kedua suami dan istri yang sebelumnya terpisah secara mental menjadi satu dalam ikatan keluarga setelah menikah. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis, Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih manusia sebagai jalan untuk meneruskan keturunan demi terjaganya kelestarian hidup dalam mempertahankan eksistensi di dunia,² Allah SWT berfirman dalam surat Ar: Ruum ayat 21, yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar Ruum : 21)³

Al-Qur’an di atas menunjukkan pada prinsipnya syariat Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat berhak merasakan kehidupan rumah tangga

² Aenur Rosyid, “Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm 1.

³ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Depag RI, 2006), 406.

sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Islam. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan yang sah menurut hukum islam adalah perkawinan yang kuat kontrak atau mitsaqon gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,⁴ seperti yang sudah kita ketahui bersama kasus yang beredar akhir-akhir ini di Jember mengenai Seorang kiai yang melakukan pernikahan Daud yaitu pernikahan tanpa adanya wali dan saksi, dengan salah seorang korban yang sekaligus santriatinya.

Ketua MUI Jember Abdul Haris menilai, seorang wali nikah secara umum keberadaannya bagian tak terpisah dari rukun nikah. Sehingga ketika tidak ada wali, maka pernikahannya sudah jelas tidak sah. Terlebih jika melihat pernikahan Daud itu tidak sepenuhnya dipahami sebagai pernikahan tanpa wali tanpa saksi. Memang ada yang menilai wali bukan hukum, itu kalangan Hanafi. Sedangkan

⁴ Departemen agama RI, *Intruksi presiden RI no.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

yang dikatakan kalangan Daud Az-Zahiri, itu membedakan. Apakah calon perempuan itu masuk perawan atau janda. Kalau perawan harus ada wali, kalau janda, baru (bisa terjadi).⁵

Kemajuan dan perubahan hukum Islam berdasarkan manfaat tidak hanya sah tetapi juga perlu, terutama bagi umat Islam yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim dengan situasi dan budaya yang berbeda dari Timur Tengah, seperti Indonesia. Kesimpulan ini didukung oleh faktor-faktor berikut: pertama, banyak ketentuan hukum Islam yang sekarang berlaku di Indonesia adalah hasil ijtihad berdasarkan keadaan dan budaya Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia.⁶

Wali merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu wali nikah yang telah mewakilkan kepada orang lain dan hadir dalam majelis akad nikah. Untuk selanjutnya wali nikah asli disebut muwakkil (orang yang mewakilkan) dan orang lain yang menerima perwakilan disebut wakil.⁷

Pada dasarnya orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, kemudian orang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali nikah oleh ayah, kemudian kakek mempelai wanita dari pihak ayah (terus ke atas), kemudian anak laki-laki mempelai wanita, kemudian cucu laki-lakinya (terus ke bawah), kemudian saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian saudara laki-lakinya seayah,

⁵ <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember> Diakses pada tanggal 21 Januari 2023

⁶ Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, dalam Ainurrofiq ed, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Pt. I, (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), 231.

⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 345.

kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah, kemudian pamannya dari pihak ayah, kemudian orang yang memerdekakannya (jika mempeleai wanita adalah budak yang dibebaskan), kemudian hakim atau penggantinya. Namun apabila sang wali nikah (misalkan ayah) ingin mewakilkan perwalian nikah anak perempuannya kepada orang lain, menurut mayoritas ulama hal itu pun diperbolehkan, asalkan wakil tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah.

Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang tua, yang hendak mengawinkan anak perempuannya, mewakilkan perwaliannya pada tokoh agama setempat seperti kiai atau ustadh, atau mewakilkan pada petugas KUA. Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka, ada yang beralasan untuk mendapat barokah dari kiai yang bersangkutan, ada yang beralasan karena kiai yang lebih pantas untuk menikahkan karena lebih alim, dan bahkan ada yang beralasan tidak tau cara mengakad nikah.

Para Imam Mazhab berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali dilarang oleh Madzhab Imam Hanafi, yang menyatakan persatuan semacam itu tidak sah karena tidak ada saksi yang hadir. Sementara Madzhab Imam Maliki mengutuk pernikahan tanpa saksi dan menyatakannya ilegal karena tidak memiliki wali. Bahkan bisa dibayangkan bahwa jumlah siswa mempengaruhi hukum yang menghukum perzinahan. Kedua madzhab Hanafi-Maliki juga menganggap jenis pernikahan ini, yang terjadi tanpa wali atau saksi. Tidak sah.⁸

⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001),345.

Imam Malik berdasarkan hadits dari Aisyah menyatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak sah nikah tanpa wali, sedangkan menurut Abu Hanifah, al-Sya'bi dan al-Zuhri menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan perkawinan tanpa adanya wali, sedang suaminya sekufu maka nikahnya itu boleh. Imam al-Zuhaili menyimpulkan, menurut jumhur ulama' bahwa Wali dalam perkawinan seorang perempuan merupakan syarat mutlak bagi sahnya akad perkawinan, perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri, atau menikahkan orang lain, atau mewakili hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya meskipun atas izin walinya, maka perkawinannya tidak sah, karena tidak terpenuhi syaratnya yaitu wali.⁹

Pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah. Di dalam kitab al-Umm, al-Syafi'i menyatakan secara tegas bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali bagi perempuan.

Di dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam fenomena sosial sendiri sudah menjadi tradisi di masyarakat dengan perwakilan perwalian ketika akad nikah, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kurang siapnya wali atau bisa juga karena grogi, kurangnya pengetahuan sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena wali tidak bisa

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Mesir, Dar al-Fikr, 1997), 603.

hadir ketika akad nikah dikarenakan berada sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya.

Prosesi ijab kabul pernikahan merupakan saat yang dinantikan sepasang lawan jenis. Setelah melewati prosesi ini, sepasang pria dan wanita dinyatakan sah menjadi suami istri. Ayah maupun kakak dari mempelai wanita tentu sangat ingin menikahkan anaknya sendiri Tetapi, disebabkan ketidakmampuan akibat terbatasnya pengetahuan agama, banyak wali yang mewakili ijab kabul kepada orang lain atau penghulu.

Terdapat pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat, Salah satunya pendapat Nur Ali Rohman selaku Penghulu, lebih lanjut Beliau menjelaskan sebagai berikut “Alasan saya menyuruh wali keluar dari majelis akad nikah setelah selesai proses perwakilan, karena kewajiban seorang wali tersebut sudah tidak ada, artinya sudah pindah pertanggung jawabannya terhadap orang yang di wakili, maka kalau sudah seperti itu tidak perlu wali masih berada dalam suatu majlis akad nikah.”¹⁰

Lebih lanjut Fawaid berpendapat bahwa “kehadiran wali yang sudah mewakili dalam majlis akad dapat menyebabkan katidaksahan akad karena telah memasrahkan perwaliaannya dan tidak perlu ada dalam majlis akad karena dia telah pasrah pada orang yang menjadi wakilnya.”¹¹ Lebih Lanjut Abdul Aziz mengatakan bahwa “hukumnya sunnah bagi wali untuk menjauh dari majlis akad karena sudah di wakilkkan”.¹² Oleh sebab itu orang yang pasrah seharusnya tidak

¹⁰ Nur Ali Rohman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2023.

¹¹ Fawaid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

¹² Abdul Aziz, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2023.

ada di tempat acara yang telah dipasrahkannya. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tau mulai kapan kebiasaan ini bermula.

Wali yang telah mewakili ijab kabul kepada orang lain tidak boleh menghadiri majelis akad nikah. Sebab, wali tidak bisa dianggap sebagai saksi. Sehingga akad nikah dinyatakan tidak sah jika wali menyaksikan ijab kabul anaknya. Tetapi, apakah pendapat ini sepenuhnya benar, dalam Kitab fathul Mu'in dijelaskan Sebagai Berikut :

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُتَفَرِّدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا
وَمَنْ تَمَّ لَوْ شَهِدَ أَخْوَانٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَالْآخَرُ فَلَا

Artinya : *“Jika bapak atau saudara tunggal mewakili perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakili maka sah. Jika mewakili maka tidak sah.”*¹³

Redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in di atas, secara sepintas memang memberi kesan demikian namun apabila difahami kembali maka akan memberikan pengertian sebaliknya.

Perbedaan pendapat ini menjadi unik dan menarik untuk diteliti, dimana praktik perwalian di Indonesia setelah wali mewakili kepada yang lain (KUA atau orang yang dihormati), wali tetap berada di majelis tetapi tidak menjadi saksi (saksi sudah ada orang lain), maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul Mu'in Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia.”**

¹³ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, *Fathul Mu'in*, terj K.H. Moch Anwar Dkk, (Surabaya: Darul ulum)102.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti kemudian menarik sebuah fokus kajian. Fokus kajian merupakan rangkaian dari rumusan permasalahan berisikan uraian yang memang relevan dengan masalah yang akan dikaji serta disajikan secara sistematis dan terpadu. Penetapan fokus kajian dalam sebuah penelitian bertujuan untuk membatasi suatu studi dan juga mengarahkan pelaksanaan atau sesuatu pengamatan. Bagian fokus kajian ini juga merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Tentang Perwakilan Perwalian dalam Kitab Fathul Mu'in?
2. Bagaimana Tinjauan Tentang Perwakilan Perwalian dalam Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Tentang Perwakilan Perwalian dalam Kitab Fathul Mu'in.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tentang Tinjauan Perwakilan Perwalian dalam Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan khazanah keilmuan. Khususnya permasalahan terkait dengan hukum keluarga (Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah).

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti:

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti terkait tentang Perwakilan Perwalian dalam kitab Fathul Mu'in Selain itu, penulis juga mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui studi kepustakaan dalam rangka penelitian ini.

- Bagi Uin Khas Jember

Memberikan referensi kepada kalangan akademik terutama adik tingkat fakultas syariah yang akan melaksanakan tugas akhir. Serta Sebagai sarana sumbangsih pemikiran bagi seluruh pihak yang ikut bernaung dibawah Uin Khas Jember.

- Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan terkait permasalahan wali nikah. Karena dalam masyarakat banyak yang kurang mengerti bagaimana konsep wali dalam syari'at dan Hukum Islam di indonesia, oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami permasalahan terkait dengan wali nikah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari kata perkata atau frasa penting yang tercantum dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah yang dapat menyebabkan penyimpangan oleh pembaca dalam skripsi ini.

1. Wali

Kata wali berasal dari bahasa Arab ولي yang berarti menolong yang mencintai. Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.

2. Kontekstualisasi

Adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits berdasarkan realitas terkini. Para ulama telah mengembangkan bagaimana hukum Islam harus senantiasa up to date hingga bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga, Model kontekstualisasi dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran dengan metode pendekatan yang didasarkan pada realitas dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.

3. Perwakilan

Wakil berasal dari kata bahasa Arab وَكَّلَ يُوَكِّلُ تَوْكِيْلًا dalam bentuk isim fail yang memiliki masdar isim yaitu وَوَكَّالَةٌ yang mengandung

mengandung makna al hifdh (pemeliharaan), tafwidh berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

4. Kitab Fathul Mu'in

Kitab Fathul Mu'in merupakan kitab fiqh pegangan standar setiap kaum muslimin, karena kitab ini berisi tentang konsep-konsep hukum yang sangat lengkap. Pembahasan di kitab ini benar-benar dari awal hingga akhir. Akan tetapi, kitab fiqh karangan Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari ini dipresepsi oleh banyak orang sebagai kitab yang susah dipahami terutama oleh yang pengetahuan bahasa arab atau membaca kitab kuning yang kurang. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kitab Fathul Mu'in merupakan barometer kepandaian santri memahami kitab bahasa Arab, padahal kitab Fathul Mu'in sangat penting bagi kaum muslimin untuk menentukan status hukum suatu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan pertama dalam kitab Fathul Mu'in meliputi shalat dan berbagai permasalahannya mulai dari thaharah yang dibahas secara lengkap, kesucian badan, pakaian dan tempat shalat serta macam-macam najis. Selanjutnya dibahas tentang sifat-sifat shalat Nabi, sujud syahwi dan hal-hal yg membatalkan shalat. Shalat-shalat sunnah dan shalat berjamaah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan

sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: Latar Belakang Masalah , Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian Pustaka yang menyangkut antara lain: Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori terkait konsep wali nikah dan Perwakilan.

BAB III : Dalam bab ketiga ini akan dipaparkan tentang Metode Penelitian

BAB IV : Dalam bab keempat ini akan dipaparkan tentang pembahasan dengan kajian yang mendalam terkait dengan konsep Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul Mu'in dan Kontekstualisasinya Di Indonesia.

BAB V: Dalam Bab ke lima ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan dan Saran. Daftar Pustaka : Dalam pembahasan ini penulis mencatat sumber sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet dan Perundang-Undangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tulisan-tulisan yang pernah diciptakan oleh peneliti sebelumnya yang mana tulisan tersebut berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti saat ini. Adapun tujuan dari penelitian terdahulu yaitu salah satunya untuk melihat kebaruan penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkannya penelitian sebelumnya.

1. Skripsi M. Sulthonul Arifin, yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)”

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin menggambarkan bahwa semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tetapi masyarakat tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun motivasi bagi masyarakat melakukan *wakalah* wali adalah merasa bangga jika yang menjadi wali itu adalah Kyai ataupun guru dari anak mereka, sudah

menjadi tradisi yang mendarah daging, dan banyak masyarakat yang merasa tidak maupun untuk menjadi wali bagi anak perempuannya.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang *wakalah* wali, dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin dengan peneliti adalah kalau M. Sulthonul Arifin melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap perwalian menurut kitab fathul mu'in dan kontekstualisasinya di Indonesia.

2. Skripsi Nur Hasanah, yang berjudul “*Analisis Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah menggambarkan bahwa praktik yang terjadi di masyarakat Tuyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kedudukan wali yang sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan tidak dilakukan langsung oleh wali nasabnya. Para wali yang berkah menikahkan perempuan

¹⁴ M. Sulthonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*, (Skripsi, FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

yang berada di bawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan dirinya. Biasanya yang ditunjuk untuk menggantikan hak perwalian pada dirinya adalah petugas Kantor Urusan Agama setempat, baik itu kepala kantor maupun dari bagian kepenghuluan.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dengan peneliti adalah sama- sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan, dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dan peneliti adalah pada fokus penelitian yang dilakukan. Nur Hasanah melakukan penelitian fokus tentang analisis hukum positif terhadap kewalian dalam Pernikahan, sedangkan peneliti melakukan fokus penelitian tentang studi analisis terhadap perwalian menurut kitab fathul mu'in dan kontekstualisasinya di Indonesia.

3. Skripsi Iftidah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”.

¹⁵ Nur Hasanah, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Skripsi, FSH UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Iftidah menggambarkan kedudukan wali yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali terutama disaat priosesi akad nikah. Para wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang lain yang dianggap mampu untuk menggantikan dirinya sebagai wali. Biasanya yang mendapat amanat dari wali untuk menjadi wakilnya adalah petugas KUA dan Kyai setempat.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Iftidah dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iftidah dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang perwalian dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iftidah dengan peneliti adalah pada aspek penelitian yang dilakukan Iftidah melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan masyarakat tentang taukil wali dalam akad nikah, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang studi analisis tentang perwalian menurut kitab fathul mu'in dan kontekstualisasinya di Indonesia.

4. Skripsi Achmad Nurwahid, yang berjudul “*Wakalah wali dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*”.

¹⁶ Iftidah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*, (Skripsi, FSH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nurwahid menggambarkan bahwa akad *wakalah* harus sesuai dengan peraturan syari'at juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; seperti rukun, syarat, perkara yang diwakilkan atau obyek *wakalah* dan ada kesepakatan atau ijab kabul. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah. Sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* atau kaitan yang menunjukkan arti nikah. Mazhab Maliki mengatakan wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, meskipun dia adalah wali *mujbir* atau bukan wali *mujbir*. Mazhab Hambali mengatakan, wali *mujbir* dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nurwahid dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nurwahid dengan peneliti adalah sama-sama membahas masalah *wakalah* wali dalam pernikahan, sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nurwahid dengan peneliti adalah pada aspek penelitian yang dilakukan. Achmad Nurwahid melakukan penelitian tentang *wakalah* dalam pernikahan

¹⁷ Achmad Nurwahid H, *Wakalah dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, (Skripsi, FS IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).

perspektif empat mazhab, sedangkan peneliti melakukan penelitian fokus terhadap pandangan perwalian menurut kitab fathul mu'in.

5. Skripsi Hasnaeba, yang berjudul “Persepsi Masyarakat Islam Tentang *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnaeba menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Salomekko Kabupaten Bone lebih memilih menyerahkan hak walinya kepada pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anaknya, meskipun dalam hal ini wali yang semestinya masih mampu. Dari data yang ada, 99% masyarakat Salomekko menyerahkan hak perwaliannya, selain kepada KUA, masyarakat juga menyerahkan perwakilan kepada seseorang yang di sebut Imam. Hal demikian juga dikarenakan masyarakat tersebut tidak mau repot dan merupakan adat kebiasaan yang terjadi.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Hasneba dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hasneba dengan peneliti adalah sama-sama membahas masalah *wakalah* wali dalam pernikahan, sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasneba dengan peneliti adalah pada pembahasan yang dilakukan. Haneseba melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Islam tentang *wakalah* wali

¹⁸ Hasnaeba, *Persepsi Masyarakat Islam Tentang WakalahWali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*, (Skripsi, FS UIN Alaudin, Makassar, 2018).

dalam akad nikah, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang perwalian menurut kitab fathul mu'in dan kontekstualisasinya di Indonesia.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian saat ini

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Sulthonul Arifin	Skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)”	sama-sama membahas masalah <i>wakalah</i> wali dalam pernikahan, sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	M. Sulthonul Arifin melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap <i>wakalah</i> wali dalam akad nikah Sedangkan peneliti lebih fokus tentang Perwakilan perwalian menurut kitab fathul mu'in.
2	Nur Hasanah	Skripsi “Analisis Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan (Studi di Tiyuh	sama-sama membahas masalah perwalian dalam pernikahan, sumber data yang digunakan sama-sama	Fokus penelitian tentang analisis hukum positif terhadap kewalian dalam Pernikahan, sedangkan peneliti melakukan fokus

		Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”	menggunakan metode penelitian kualitatif.	penelitian tentang studi analisis Perwakilan perwalian menurut kitab fathul mu'in.
3	Iftidah	Skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”. 	sama-sama membahas masalah <i>wakalah</i> wali dalam pernikahan, sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	aspek penelitian yang dilakukan Iftidah melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan masyarakat tentang taukil wali dalam akad nikah, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang studi analisis Perwakilan perwalian menurut kitab fathul mu'in.
4	Achmad Nurwahid	Skripsi “ <i>Wakalah</i> dalam Pernikahan Perspektif Empat	sama-sama membahas masalah <i>wakalah</i> wali dalam pernikahan,	aspek penelitian yang dilakukan. Achmad Nurwahid melakukan

		Mazhab”.	sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	penelitian tentang <i>wakalah</i> dalam pernikahan perspektif empat mazhab, sedangkan peneliti melakukan penelitian fokus terhadap Perwakilan perwalian menurut kitab fathul mu’in.
5	Hasnaeba	Skripsi “Persepsi Masyarakat Islam Tentang <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”.	sama-sama membahas masalah <i>wakalah</i> wali dalam pernikahan, sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Haneseba melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Islam tentang <i>wakalah</i> wali dalam akad nikah, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang Perwakilan perwalian menurut kitab fathul mu’in.

B. Kajian Teori

1. Konsep Wali Nikah

A. Pengertian Wali

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan penulis di sini adalah wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Kata wali berasal dari bahasa Arab *ولي* yang berarti menolong yang mencintai. Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu. Dan wali mempunyai arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah.¹⁹

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Group, Ke-3,2008), 165.

Menurut Al Jaziri, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at. Perwalian dalam terminology para Fuqaha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan Wahbah Al Zuhaili ialah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang.²⁰ Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²¹

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

B. Syarat-syarat Wali

Para ulama madzab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali. Dipersyaratkan harus baligh, merdeka, berakal. Anak kecil, orang gila, budak tidak boleh menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya. Disamping itu wali juga harus beraga Islam,²² sebab orang yang buka islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah SWT berfirman.

²⁰ Wahbah Az Zuhayli, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 69.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dear al Fath lil I'lam al 'arabi, Juz 2,), 197.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “Hai Orang-orang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani Menjadi Pemimpinpemimpinmu Sebagian Mereka adalah pemimpin bagian yang lain.” (Q.S. al Maidah : 51)²³

Bahkan banyak diantara mereka yang mempersyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek, Namun tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batudan semen belaka, sebab adil itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Para Ulama Madzab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berbeda di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan mudharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak mudharat.

Madzhab selain Imamiyah mengatakan: tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, dan hakim serta orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama madzhab Imamiyah.²⁴

Seorang wali dalam mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki,

²³ Al-Qur'an, *al Maidah* 5:51.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet 1, 2003), 169-170.

dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil, dan baliqh. Dalam pelaksanaannya akad nikah atau yang biasa disebut Ijab Qabul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.²⁵

C. Kedudukan Wali

Keberadaan Seorang Wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah menjadi janda.

Disamping itu al-Qur'an juga menghendaki adanya wali seperti dalam Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ كَافِرَةٌ حَتَّىٰ تَأْمَنَ ۚ وَلَا يَأْمَنُ الْكُفْرُ أَهْلًا وَلَا أَعْرَابًا ۚ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuan dengan laki-laki Musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari laki-laki Musyrik walaupun dia menarik Hati kamu.”

Menurut Imam Syafi'i ayat ini adalah ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan apabila wali tidak di syaratkan dalam pernikahan maka larangan allah dalam ayat tersebut

²⁵ Zainuddin Ali , M.A. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet,4, 2012), 15.

tiada artinya. sedangkan pernikahan itu sendiri mempunyai tujuan. Sedangkan perempuan biasanya tunduk kepada perasanya karena itu perempuan tidak pandai memilih. Sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu. Perempuan tidak boleh akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan pernikahan dapat tercapai secara sempurna. Setelah melihat dari pembahasan diatas maka kedudukan wali disini sangatlah penting dalam perkawinan.

D. Macam-Macam Wali

Menurut ajaran patrilineal, hanya pengantin perempuan saja yang memerlukan wali nikah. Wali nikah itu selalu laki-laki orangnya. Wali nikah ini pun menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal terdiri pula atas bermacam-macam:

1. Wali Nasab

Menurut ajaran patrilineal nasab juga di artikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon anggota pengantin itu. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukannya kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,

kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.²⁶

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim diantaranya:

- a) Kepala pemerintah
- b) Khalifah (pemimpin) penguasa pemerintah atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Dalam pasal 23 KHI yang berbunyi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.²⁷ Dalam hal ini seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet, 3, 2000), 74.

²⁷ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet,3, 2006), 73.

Wali hakim tidak berhak menikahkan,

- a) Wanita yang belum baligh
- b) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria tidak sekuflu).
- c) Tanpa seizin wanita yang menikah
- d) Diluar daerah kekuasaan

2. Perwakilan Wali

A. Pengertian Wakil

Wakil berasal dari kata bahasa Arab وَكَالٌ تَوْكِيلاً dalam bentuk isim *fail* yang memiliki masdar lain yaitu وَوَكَالَةٌ yang mengandung makna *al hifdh* (pemelihara), tafwidh berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.⁴¹ Pengertian seperti ini sebagaimana pemaknaan al Qur'an surat al Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

Secara syara' wakil berarti:

هِيَ شَرْعًا إِقَامَةُ الشَّخْصِ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Melakukannya seseorang atas nama (bagi) dirinya dalam suatu transaksi yang diperbolehkan dan disepakati.”

Perwakilan dalam berbagai bentuk transaksi pada dasarnya adalah boleh karena hal tersebut dibutuhkan manusia dalam hubungan mereka (*muamalah*). Oleh karena itu ulama' Fiqh sepakat menyatakan bahwa segala bentuk akad yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri juga dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, kawin dan talak dan suluh (perdamaian).

B. Rukun wakalah itu ada empat:²⁸

1. Pemberi Kuasa (al-Muwakkil)

fuqoha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafii juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pemberian pula dari orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani dan cerdas.

²⁸ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 270.

2. Orang yang diberi kuasa (al- Wakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syarak untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberikan kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafii juga tidak sah. Bagi Imam Syafii, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.

3. Tindakan yang dikuasakan (at-Taukil)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, khulu' dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.

Menurut pendapat Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan

pengingkaran itu boleh. Sedangkan menurut Imam Syafii dalam salah satu pendapatnya, tidak boleh ada pemberian kuasa atas pengakuan. Imam Syafii menyamakan yang terakhir ini dengan persaksikan dan sumpah. d. Pemberian Kuasa (al-Wakalah) Pemberian kuasa (al-Wakalah) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lain. Tetapi wakalah itu bukan merupakan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang jazz (artinya bisa dibubarkan).

Menurut Imam Malik pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan.

Menurut Syafii pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, karena hal itu mengandung penipuan (al-gharar). Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perbuatan). Pendapat ini lebih logis karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali perbuatan yang telah disepakati kebolehnya.

4. Macam-macam perwakilan berdasarkan kemutlakan dan keterbatasan:

Perwakilan itu bisa mutlak, yaitu perwakilan yang diserahkan tanpa pembatasan terhadap orang tertentu, keluarga tertentu atau pada mas kawin tertentu. Perwakilan juga sifatnya

bisa terbatas, yaitu perwakilan yang diserahkan dengan batasan tersebut diatas.²⁹

a. Hukum-hukum perwakilan terbatas

Hukum-hukum perwakilan terbatas terangkum pada komitmen seorang wakil dalam menjaga sifat-sifat dan batasan-batasan yang dikehendaki orang yang mewakilkan pada akad nikah. Ia tidak boleh menentang segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Apabila wakil menentang orang yang mewakilkan maka sikapnya tersebut dapat disebut sebagai sikap *fudhuli* (berlebihan). Ia tergantung kepada izin orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah orang yang menyerahkan perwakilan. Apabila ia membolehkan maka perwakilan itu terlaksana, tapi apabila tidak maka dibatalkan.

Apabila pertentangan itu mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk orang yang mewakilkan maka akad tersebut terlaksana tanpa harus bergantung pada izin orang yang mewakilkan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak merugikan, tapi justru menguntungkannya.

b. Hukum-hukum perwakilan tidak terbatas (mutlak)

Pada perwakilan mutlak, apabila yang mewakilkan adalah sang suami maka bagi wakil (menurut Mazhab Hanafi) dapat bersikap semaunya, dan sikapnya terlaksana terhadap

²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj Al Wajiz, fi Ahkam Al Usrah Al Islamiyah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005),192.

orang yang memberi perwakilan. Apabila orang lain mewakilkan pernikahannya, seperti mengatakan padanya, “Nikahkan aku” atau “Nikahkan aku dengan perempuan mana pun” maka seorang wakil dapat menikahnya dengan perempuan mana pun, yang sempurna atau cacat, setara dengannya atau tidak, dengan mas kawin sedikit atau banyak.

3. Kitab Fathul Mu'in

Kitab Fathul Mu'in merupakan kitab fiqh Karangan Syeikh Zainuddin Ahmad bin Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Syeikh Zainuddin al-Makhdum Kabir bin Syeikh Qadhi Ali bin Syeikh Qadhi Ahmad al-Ma'bari Asy-Syafii al-Asy'ari al-Funnani al-Malaibari. Beliau dilahirkan di Chombal dalam wilayah Malaibar atau yang sekarang dikenal dengan Kerala, negara bagian bagian barat daya pada tahun 938 H/1532 M.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang tahun wafat beliau. Menurut Jirji Zaidan yang diikuti oleh Carl Brockelmann dan az-Zarkali, beliau wafat tahun 987 H/1579 M. Namun pendapat ini sanga tidak tepat, karena dalam kitab Tuhfatul Mujahidin, Syeikh Zainuddin al-Malaibar juga menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 991 H/1583 M.

Menurut pendapat yang kuat, beliau meninggal tahun 1028 H sebagaimana disebutkan oleh ahli sejarah India, Syeikh Muhammad Misliyar dalam kitabnya, Tuhfatul Akhyar fi Tarikh Ulama

Malaibar. Beliau dimakamkan di dekat mesjid Jamik di Kungippalli, propinsi Chombal berdampingan dengan kubur istri beliau. Kubur beliau diziarahi oleh kaum muslim dari berbagai daerah.


Kitab Fathul Mu'in menjadi cukup istimewa, bukan hanya lantaran pembahasan di dalamnya yang cukup komprehensif, melainkan susunan kata dan tatabahasanya memang terasa didesain hanya untuk mereka yang sudah memiliki dasar-dasar fikih.

Pembahasan di kitab ini benar-benar dari awal hingga akhir. Akan tetapi, kitab fiqih karangan Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari ini dipresepsi oleh banyak orang sebagai kitab yang susah dipahami terutama oleh yang pengetahuan bahasa arab atau membaca kitab kuning yang kurang. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kitab Fathul Mu'in merupakan barometer kepandaian santri memahami kitab bahasa Arab, padahal kitab Fathul Mu'in sangat penting bagi kaum muslimin untuk menentukan status hukum suatu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan pertama dalam kitab Fathul Mu'in meliputi shalat dan berbagai permasalahannya mulai dari thaharah yang dibahas secara lengkap, kesucian badan, pakaian dan tempat shalat serta macam-macam najis. Selanjutnya dibahas tentang sifat-sifat shalat Nabi, sujud syahwi dan hal-hal yg membatalkan shalat. Shalat-shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat jum'ah, sholat jama' dan qasar serta shalat mayyit dan permasalahannya.

Kedua berisi tentang zakat dan permasalahannya serta tentang ghanimah, puasa, i'tikaf, dan puasa sunnah. Selanjutnya dibahas pula haji dan umrah, permasalahan jual beli an beberapa macam-macam transaksi yang meliputi: khiyar, utang dan gadai, wakalah, syirkah, tijarah dan ariyah. Bagian terakhir yang berkaitan dengan pemberian, yang meliputi hibah, waqaf, ikrar, wasiat & faraid.

Tiga berisi tentang nikah yang meliputi rukun dan syarat menikah, khulu', tala', nafaqah dan lain-lain. Selanjutnya tentang jinayat murtad, hukuman, jihad, peradilan, dakwaan dan bayyinah sampai tentang memerdekakan budak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam proposal skripsi yang akan saya tulis ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan deskriptif analitik adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Adapun alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena sumber bahan penelitiannya dilakukan dengan pengumpulan data-data dan bukan statistik angka.

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, kitab, majalah, Koran, dan literature lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.³⁰ Adapun alasan penggunaan jenis pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini karena sumber bahan hukum utamanya berupa Kitab dan buku-buku yang menjelaskan tentang konsep wali nikah dalam Kitab Fathul Mu'in

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah *Library Research* yakni suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu

³⁰ Arikunto. *Pengertian Studi Pustaka*. www.definisimenurutparaahli.com. Diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan data ini saya mengumpulkan beberapa skripsi, jurnal dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer : KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan buku-buku Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Maliabari yaitu kitab Fathul Mu'in terkait konsep wali nikah.
- b. Sumber data sekunder : kitab, buku-buku terkait konsep wali, beberapa skripsi terkait konsep wali dan sumber data lainnya dari internet yang relevan dengan pembahasan yang akan di bahas.

C. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, antara lain yaitu :³¹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data

³¹Ahmad Mujib,3 *Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*, www.wikipendidikan.com, diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

yang kita lakukan.

b. Display Data

Display data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk atau pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart dan network, ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola baku yang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian misalnya skripsi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut. Tiga langkah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman di atas menjadi pedoman penulis dalam melakukan analisis data kualitatif.

D. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan data antara yang

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.³² Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.³³

E. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Tahap awal dari penelitian ini adalah dengan mengajukan judul ke fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember, adapun judul yang diajukan adalah Tahap kedua adalah proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap objek yang diteliti, yaitu tentang "Studi analisis tentang perwakilan perwalian dalam kitab fathul mu'in dan kontekstualisasinya di Indonesia" yang diambil dari literatur-literatur yang relevan.

Tahap ketiga adalah tahap penelitian yang sebenarnya .Kegiatan penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi yakni pengumpulan datanya melalui kepustakaan, mengingat penelitian ini adalah berbasis *library research*. Setelah terkumpul

³² <https://afidburhanuddin.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 januari 2019.

³³ Moloeng, *Pengertian Teknik Triangulasi*, <http://dunia-penelitian.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 5 februari 2019.

maka kemudian semua datanya diuji kredibilitasnya dan dianalisa.

Tahap keempat ini merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data sudah terkumpul dengan beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada tersebut disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Kitab Fathul Mu'in

Kitab Fathul Mu'in merupakan kitab fiqh pegangan standar setiap kaum muslimin, karena kitab ini berisi tentang konsep-konsep hukum yang sangat lengkap. Pembahasan di kitab Fathul Mu'in benar-benar dari awal hingga akhir. Akan tetapi, kitab fiqh karangan Syaikh Imam Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari ini dipresepsi oleh banyak orang sebagai kitab yang susah dipahami terutama oleh yang pengetahuan bahasa Arab atau membaca kitab kuning yang kurang. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kitab Fathul Mu'in merupakan barometer kepandaian santri memahami kitab bahasa Arab, padahal kitab Fathul Mu'in sangat penting bagi kaum muslimin untuk menentukan status hukum suatu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari.

Pembahasan pertama dalam kitab Fathul Mu'in meliputi shalat dan berbagai permasalahannya mulai dari taharah yang dibahas secara lengkap kesucian badan, pakaian dan tempat shalat serta macam-macam najis. Selanjutnya dibahas tentang sifat-sifat shalat Nabi, sujud syahwi dan hal-hal yg membatalkan shalat. shalat sunnah dan shalat berjamaah.

Kedua berisi tentang zakat dan permasalahannya serta tentang ghanimah, puasa, i'tikaf, dan puasa Sunnah. Selanjutnya dibahas pula haji dan umrah, permasalahan jual beli an beberapa macam-macam transaksi yang

meliputi: khiyar, utang dan gadai, wakalah, syirkah, tijarah dan ariyah. Bagian terakhir yang berkaitan dengan pemberian, yang meliputi hibah, wakaf, ikrar, wasiat, dan faraid.

Tiga berisi tentang nikah yang meliputi rukun dan syarat menikah, khulu', talak, nafaqah dan lain-lain. Selanjutnya tentang jinayat murtad, hukuman, jihad, peradilan, dakwaan dan bayyinah sampai tentang memerdekakan budak.

Menurut Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Malibari dalam kitab Fathul Mu'in Wali nikah adalah: ayah, kemudian kalau ayah tidak ada baik secara riil maupun formil maka ayahnya ayah (kakek) dan terus ke atas. ayah dan kakek bisa mengawinkan anaknya atau janda yang belum pernah digauli, misalnya karena selaput perawannya pecah karena semacam jari tanpa seizin dari padanya, sekiranya tiada permusuhan yang jelas.

Kemudian setelah (tidak ada) wali dari pihak orang tua, maka dari pihak ashabahnya, yaitu kerabat nasab pada jalur melintang, Makandidahulukan saudara lelaki seayah seibu, lalu saudara lelaki seayah, lalu putera saudara lelaki seayah seibu lalu putera saudara lelaki seayah. Kemudian setelah (tidak ada) anak keponakan, maka saudara lelaki ayah seibu seayah, kemudian saudara lelaki ayah seayah, kemudian anak lelaki saudara lelaki ayah seayah, kemudian saudara lelaki ayahnya ayah seibu seayah, kemudian anak lelakinya dengan urutan seperti cara di atas, dan terus ke atas.

Kemudian setelah tiada ashabah dari nasab, maka ashabah dari wala' dengan urutan sebagaimana dalam pewarisan, maka didahulukan mu'tiq,

kemudian ashabahnya mu'tiq, kemudian mu'tiqnya mu'tiq, kemudian ashabahnya dan demikian seterusnya.

Seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan bertindak menikahnya atau memberi ijin pernikahannya. Maka konsekuensi logisnya, seorang wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. wali dalam pernikahan merupakan syarat sah nikah, walilah yang mengakad nikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang akan mengawininya. Oleh sebab itu seorang wanita tidak punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri, nikahnya baru sah apabila yang mengakadkan itu adalah walinya. Dalam fenomena sosial sendiri sudah menjadi kebiasaan dengan perwakilan perwalian ketika akad nikah, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kurang siapnya wali atau bisa juga karena grogi, kurangnya pengetahuan sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena wali tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan berada sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya, meskipun perwakilan wali ini ada beberapa ulama yang memperbolehkan namun bagi Syaikh Imam Zainudin Bin Abdul Aziz Al Maliabari sangat bertentangan menurut beliau wali nikah yang hadir tidak boleh mewakilkan karena nanti posisinya akan juga menjadi saksi perkawinan.

Disyaratkan juga dalam kitab Fathul mu'in hendaknya kedua-duanya atau salah satunya tidak ditentukan selaku saksi.

فَلَا يَصِحُّ النَّكَاحُ بِحَضْرَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَصْمَيْنِ أَوْ أَعْرَسَيْنِ أَوْ
أَعْمَيْنِ أَوْ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوَلَايَةِ

Artinya : “Akad nikah tidak sah dengan saksi dua orang hamba, dua orang wanita, dua orang fasiq dua orang bisu atau buta atau orang yang tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh dua pihak mengikat pernikahan dan juga dengan saksi orang yang ditentukan selaku wali.”³⁴

Dari keterangan ini, maka apabila dua orang saudara lelaki menempatkan diri selaku saksi dan satu saudara lelaki laki sebagai (wali) yang mengakadkan tanpa sebagai wakil dari salah satu dua saudara lelaki lainnya tadi, maka akad adalah sah, kalau sebagai wakil, maka tidak sah. Syaikh Imam Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari menerangkan bahwa kehadiran Wali bersama dengan orang lain dalam prosesi akad nikah akan menyebabkan tidak sahnya akad nikah Karena takut terjadi dobel peran tersebut. Ini dikarenakan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Malibari berpendapat bahwa disyaratkan dalam keabsahan akad nikah dengan datangnya 4 orang yakni:

1. Wali
2. Mempelai laki-laki
3. 2 orang saksi

Saksi dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan Langsung oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangat diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

³⁴ Syaikh zainuddin, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, terj Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 36

B. Analisis Tinjauan Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Kitab Fathul

Mu'in

Perwalian merupakan salah satu bentuk dari kerjasama (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti pendapat Imam al Qurtubi:

شَرَطُ مَحَلِّ التَّوَكُّيلِ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلتَّيَابَةِ مِثْلَ الْبَيْعِ وَالْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوحِ
وَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْمِجَاعَلَةِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُلْعِ وَالصُّلْحِ وَلَا تَجُوزُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَانِيَّةِ وَتَجُوزُ
فِي الْمَالِيَّةِ كَالصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ

Artinya: "Syarat obyek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, pemberian gaji, talak, nikah, khulu' dan perdamaian, tetapi tidak diperbolehkan pada ibadah badaniyah dan diperbolehkan pada ibadah maliyyah seperti sedekah, zakat, haji."³⁵

Secara umum mewakilkan suatu perbuatan kepada orang lain yang sifatnya ibadah mahdah seperti mewakilkan menerima hibah dan lain-lain adalah boleh dilakukan baik laki-laki maupun orang wanita (pemberani) dan ia dapat (sah) melakukan perwakilan tersebut. Akan tetapi bila perwakilan itu bersifat ibadah *dararan mahdah* (berbahaya) seperti talak, nikah, maka hal itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan tidak boleh dilakukan oleh wanita begitu juga perbuatannya.

Islam mensyariatkan adanya perwakilan karena manusia pasti membutuhkannya. Dan tidak semua manusia berkemampuan untuk melakukan segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan adanya pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya

³⁵Ahmad Ibn Rusyid Al-Qurtuby, *terjemah Muhyidin mas rida*, (Dar Al-Kutub al-Ilmiah) 297.

tidak terkecuali masalah perwakilan wali nikah. Wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan (pendapat yang lain merupakan rukun), jadi apabila seorang wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan dianggap tidak sah. pernikahan adalah suatu kewajiban dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga suatu pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah maka tidak sah. Akan tetapi dalam masalah hadirnya wali yang telah diwakilkan dalam majelis akad nikah menjadi perhatian penting bagi Syaikh Zainudin Abdul Aziz al Maliabari al-Fanani untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Prosesi ijab kabul pernikahan merupakan saat yang dinantikan sepasang lawan jenis. Setelah melewati prosesi ini, sepasang pria dan wanita dinyatakan sah menjadi suami istri. Ayah maupun kakak dari mempelai wanita tentu sangat ingin menikahkan anaknya sendiri. Tetapi, disebabkan ketidakmampuan akibat terbatasnya pengetahuan agama, banyak wali yang mewakilkan ijab kabul kepada orang lain atau penghulu.

Terdapat pemahaman di sebagian masyarakat, wali yang telah mewakilkan ijab kabul kepada orang lain tidak boleh menghadiri majelis akad nikah. Sebab, wali tidak bisa dianggap sebagai saksi. Sehingga akad nikah dinyatakan tidak sah jika wali menyaksikan ijab kabul anaknya.

Pendapat yang mengatakan wali tidak boleh hadir sesudah mewakilkan ialah Bapak Nur Ali Rohman selaku Penghulu, lebih lanjut Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Alasan saya menyuruh wali keluar dari majelis akad nikah setelah selesai proses perwakilan, karena kewajiban seorang wali tersebut sudah tidak ada, artinya sudah pindah pertanggung jawabannya terhadap orang yang di wakili, maka kalau sudah seperti Demikian

tidak perlu wali masih berada dalam suatu majlis akad nikah Karena akan menyebabkan terjadinya ketidaksahan akad nikah.”³⁶

Pendapat selanjutnya Ada seorang tokoh yang mengatakan sebagai Berikut “kehadiran wali yang telah mewakili perwaliannya berdampak pada ketidaksahan akad yang dilaksanakan.” Hal ini seperti yang dikatakan oleh Fawaid Beliau memberi alasan bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan dalam kitab fiqh yang pernah beliau baca.³⁷ Ketika ditanya nama kitabnya beliau tidak menjawab dengan tegas seingat beliau kalau tidak keliru ada di dalam kitab Fathul Muin dan kitab Kifayatul Akhyar.

Diterangkan dalam kitab Fathul Muin Sebagai Berikut:

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْلَادَهُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ الْآخَرَ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيُّ عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمَنْ تَمَّ لَوْ شَهِدَ أَخْوَانٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بِعَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَالْآ فَلَآ

Artinya : “Jika bapak atau saudara tunggal mewakili perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakili maka sah. Jika mewakili maka tidak sah.”³⁸

Redaksi di atas tersebut yang menimbulkan pemahaman bahwa wali tidak boleh hadir dalam satu majlis akad nikah dalam lafadz وَحَضَرَ مَعَ الْآخَرَ. Kalimat tersebut di artikan bahwa wali tidak boleh hadir bersama yang lain,

³⁶ Nur Ali Rohman, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Juli 2023.

³⁷ Fawaid, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

³⁸ Syaikh zainuddin Abdul aziz, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, terj Abul Hiyadh, (Surabaya: Darl Ulum) 102.

jika di artikan demikian maka menimbulkan pemahaman wali tidak boleh hadir dalam satu majlis akad nikah setelah mewakilkan. Pada bila dilihat lanjutannya yang menjadi illat ketidaksahan akad nikah adalah apabila wali ikut hadir dan menjadi salah satu dari dua saksi bersama orang lain. Karena status sebagai wali yang mengakadkan maka tidak bisa menjadi saksi. Dengan demikian maka di pastikan pendapat tersebut kurang tepat dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab.

Menurut Syaikh Imam Zainuddin Abdul Aziz Al Mailabari di atas adalah menerangkan jika wali dari mempelai wanita mewakilkan perwalian dalam akad nikah dan wali ikut hadir menjadi salah satu dari dua saksi beserta orang lain maka pernikahan tidak sah, Karena status wali yang mengakadkan maka tidak bisa menjadi saksi. Karena kekhawatiran terjadinya *double function* bagi wali yang menjabat sebagai saksi. Sebab menurut Ulama' Syafi'iyah saksi itu disyaratkan bukan terdiri dari wali nikah. Wali itu tidak boleh berperan juga menjadi saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

Redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul Muin, sebagaimana dijelaskan di atas, secara sepintas memang memberi kesan demikian namun apabila difahami kembali maka akan memberikan pengertian sebaliknya. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketidakbolehan seorang wali hadir dalam majlis akad apabila dia hadir sebagai saksi nikah, jika hanya untuk melihat jalannya prosesi akad nikah maka tidak menjadi masalah. Berarti alasan ketidak bolehan seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya

hadir dalam majlis akad dikarenakan ada penjelasan dalam kitab fathul muin yang kurang tepat.

Selanjutnya lihat redaksi yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtisharsebagai berikut:

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَرَجُلًا عَدْلًا وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَكَّلَ الْوَالِي
وَالرَّوْجُ. فَلَوْ وُكِّلَ الْوَالِي وَالرَّوْجُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَالِي وَوَكَّيْلُهُ وَعَقْدُ الْوَكَّيْلِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ
الْوَكَّيْلَ نَائِبَ الْوَالِي

*Artinya: “Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakilkan kepada orang lain. Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali”.*³⁹

Dari pendapat Imam Taqiyuddin al Hishni di atas, menjelaskan bahwa perwakilan itu diperbolehkan dan disyaratkan untuk sahnya pernikahan itu harus dihadiri 4 orang, yaitu:

- a) Wali
- b) Calon Mempelai Pria
- c) 2 orang saksi

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa apabila seorang wali mewakilkan perwaliannya dan dia beserta wakilnya sama-sama datang kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Alasannya karena status wali yang mengkadkan maka tidak bisa menjadi saksi. Kalau melihat alasan

³⁹ Syekh Ai-imam Taqiyudin bin Muhammad Al Hisni, *Kifayatul Akhyar*, terj Muhammad al jawi, (Semarang: Darl Fikr)51.

karena wakil sebagai pengganti dari wali maka sebenarnya tidak beda jauh dengan penjelasan dalam kitab-kitab yang lain bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh hadir sebagai saksi dikarenakan dia masih berstatus wali sedangkan wakil hanya sebagai pengganti saja. Dalam redaksi sebelumnya dijelaskan bahwa akad nikah bisa sah apabila dihadiri oleh empat orang yaitu mempelai pria, wali, dan dua saksi. Apabila di tempat itu sudah ada dua orang yang pantas untuk menjadi saksi maka kehadiran wali yang telah mewakilkan tidak menjadi masalah karena kehadirannya bukan sebagai saksi tapi hanya untuk melihat jalannya proses akad nikah.

Menurut mereka orang yang telah memasrahkan perwaliannya tidak perlu ada dalam majlis akad karena dia telah pasrah pada orang yang menjadi wakilnya. Di kalangan masyarakat, orang yang mewakilkan perwalian dikenal dengan istilah memasrahkan perwalian, oleh sebab itu orang yang pasrah seharusnya tidak ada di tempat acara yang telah dipasrahkannya. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tau mulai kapan kebiasaan ini bermula. Dalam istilah ushul fiqh kebiasaan dalam masyarakat dikenal dengan istilah Urf.

Urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.⁴⁰

Kebiasaan ini berlaku pada sebagian besar masyarakat jember

⁴⁰ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Jakarta : al-Haramain.2004)109.

sehingga kiai yang berpandangan sebaliknya karena berlandaskan pendapat ulama fiqh juga melakukan hal yang sama. Mereka beralasan takut terjadi fitnah apabila tidak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku, atau minimal diam apabila terjadi hal seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh petugas KUA Bangsalsari seperti yang telah dilaskan oleh. Bapak Multazam Apa yang mereka lakukan hanya mengikuti tradisi saja, atau yang diistilahkan ikut arus masyarakat. Mereka tidak berani melawan arus karena seperti kebiasaan ini sudah kuat di masyarakat dan hal itu yang dianggap benar. Banyak yang menyatakan bahwa kebiasaan ini sudah kuat di kalangan masyarakat, sehingga seperti telah memiliki landasan hukum walaupun sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi tidak sampai ada sanksi baik secara fisik atau moral. Masih belum ditemukan adanya fitnah atau pembicaraan di kalangan masyarakat apabila pada saat pelaksanaan tidak mengikuti kebiasaan ini. Para kiai melakukan seperti itu, sampai pada kiai yang berpendapat sebaliknya, karena untuk mencegah terjadinya fitnah di kalangan masyarakat karena menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan nash. Meskipun tidak ada perintah tapi juga tidak ada larangan bagi wali untuk keluar. Setiap tradisi yang diikuti oleh masyarakat ada hal positif yang terkandung di dalamnya sebab kebiasaan itu diikuti dikarenakan masyarakat menganggapnya baik. Tradisi ini juga terdapat kemashlahatan yang terkandung di dalamnya:

- a) Dapat menolak fitnah. Ketika seorang kiai tidak mengikuti

tradisi ini, apalagi sampai mengatakan yang sebaliknya pada saat prosesi akad nikah maka ada kemungkinan akan timbulnya fitnah karena kiai sebelumnya telah melakukan tradisi itu. Terlebih apabila dalam acara tersebut sampai ada masyarakat yang meminta wali untuk keluar dari majlis akad kemudia ada kiai yang hendak mengakad berkata bahwa hal itu tidak perlu, hal ini akan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang tersebut. Meskipun sebenarnya kiai tersebut hendak meluruskan pemahaman masyarakat dan itu adalah perbuatan yang maslahat tapi dapat menimbulkan mafsadah. Ketika mencari kemaslahatan bertentangan dengan menolak mafsadah, maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah, sebagaimana dalam kaedah fiqh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
J E M B E R

(Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat)

- b) Memberi penegasan pada masyarakat bahwa ketika seorang wali telah mewakilkan pada orang lain maka yang berhak mengakad adalah orang yang menjadi wakil wali selagi masih belum dibatalkan menjadi wakil. Seseorang yang telah menerima pemsrahan sebagai wakil wali nikah maka dia memiliki hak sebagaimana wali nikah yang asal, bila wali nikahnya seorang wali munjibir maka wakil juga

berhak menikah dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari si perempuan namun jika bukan wali mujbir maka dia terlebih dahulu minta ijin pada si perempuan.

- c) Meminimalisir perasaan grogi pada mempelai pria. Telah diketahui bersama bahwa seseorang memiliki perasaan malu pada calon mertua, apalagi pemuda yang belum pernah beristeri. Jika calon mempelai pria malu atau segan pada calon mertuanya dan dia mengakad sendiri maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan ketika mau mengucapkan qabul dikarenakan grogi dan hal tersebut dapat mengakibatkan akad nikah harus diulang beberapa kali. Jika yang mengakad seorang kiai atau penghulu dan ditempat itu tidak ada calon mertua maka akan mengurangi tekanan psikologis mempelai pria.

Sedangkan pendapat Syaikh Ibrahim al Bajuri:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْأَخُ الْمُتَفَرِّدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ مُتَعَيِّرٌ
لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الرَّوْحُ فِي الْقَبُولِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ
لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: “Apabila ayah atau saudara tunggal mewakili akad nikah dan ia hadir beserta 1 orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakili akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi”⁴¹

⁴¹ Syaikh Ibrahim Bajuri, *terjemah Khasiyah al ‘Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri ‘ala Syarhi al*

Kitab Khasiyah Syaikh Ibrahim al Bajuri ‘ala Syarhi al ‘Alamah ibnu Qosim yakni berfungsi sebagai penjelas (syarah) sebab belum di ungkapkan dalam kitab Kifayatul Akhyar tersebut minimal empat orang itu siapa saja dan berfungsi sebagai apa, dalam arti kehadiran wali setelah mewakilkan dalam majelis akad nikah itu sebagai apa. Sehingga dalam kitab Khasiyah al ‘Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri ‘ala Syarhi al ‘Alamah ibnu Qosim diterangkan bahwa tidak sah kehadiran wali yang telah mewakilkan itu apabila dia sebagai saksi. Jadi mafhum mukhalafahnya kalau tidak jadi saksi maka hukumnya sah.

Bagi pihak yang menyatakan bahwa kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain itu dianggap sah juga berdasarkan pada teks pendapat yang sama dengan ulama’ yang menyatakan tidak sah akan tetapi ditambah dengan penjelasan dari kitab-kitab lainnya bahwa wali tersebut tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Karena walaupun perwaliannya telah diwakilkan pada orang lain akan tetapi status muwakkil masih tetap sebagai wali sehingga muwakkil tidak boleh merangkap sebagai saksi

Sehingga kitab Ianah al Thalibin, kitab *Syaikh Ibrahim al Bajuri* dan kitab Fathul Mu’in tersebut sebagai syarah keterangan dari kitab *Kifayah al Akhyar* yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi

‘Alamah ibn Qsim al Ghozy (Libanon: Daar Ibn ‘Ubud, juz 2), 148.

meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.

Apa yang ditentukan bagi orang yang diwakili maka juga berlaku bagi wakil. Oleh karena itu, jika seorang wali diperbolehkan menggunakan pemaksaan, maka demikian pula wakilnya. Selain itu, jika perwalian adalah murajaah (ditangguhkan), wakil harus meminta izin kepada wanita yang menjadi walinya. Dia adalah representasi, jadi apa pun yang berlaku untuk orang yang mewakilinya juga berlaku untuknya. Dengan cara yang sama, seorang hakim dapat bertindak sebagai wakil bagi orang lain, yang kemudian berperan sebagai seorang hakim.

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan dalam perwakilan pernikahan antara perwalian dan calon mempelai pria sebagai mana berikut:

Pasal 28. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

- Pasal 29
- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
 - 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
 - 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon

mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Perbedaannya yaitu apabila perwakilan itu mengenai perwalian maka tidak diperlukan syarat atau persetujuan dari pihak manapun sebab perwalian itu merupakan salah satu hubungan yang disebabkan oleh pertalian nasab dan kekuasaan. Sedangkan pada perwakilan terhadap calon suami disyaratkan adanya persetujuan dari calon istri atau wakilnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 29 ayat (3) dan juga adanya akad tertulis tentang perwakilannya terhadap orang yang ditunjuk untuk mewakilinya, ayat (2).

Praktek perwakilan pernikahan terutama yang menyangkut perwalian terdapat dua macam perwakilan yaitu pertama tidak turut hadir dalam prosesi akad nikah dalam arti bahwa setelah mewakilkan ia meninggalkan majelis akad nikah tersebut. Dan kedua hadirnya wali yang telah mewakilkan akad perwaliannya yakni setelah mewakilkan perwaliannya pada orang lain, wali tersebut masih tetap bertahan dan masih berada dalam majelis akad nikah tersebut.

Menanggapi praktek yang pertama, para ulama sepakat bahwa praktek seperti itu tidak terdapat perbedaan pendapat. Sebab mereka sepakat menyatakan praktek tersebut diperbolehkan. Akan tetapi pada praktek yang kedua tersebut ada sebagian ulama yang menyatakan tidak sahnya praktek tersebut dikarenakan agar bisa membedakan antara saksi dan wali sehingga tidak terjadi pertukaran posisi atau juga fungsi ganda pada seseorang seperti wali merangkap sebagai saksi sebab yang seharusnya menjadi saksi tersebut

menjadi wakilnya wali.

Menurut peneliti, bahwa dalam praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah dipenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai suami, dan saksi yang terdiri dari dua orang dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan sah ditambah lagi saksi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan pencatatan yang berfungsi sebagai pengawasan negara terhadap peristiwa perkawinan pada warganya, maka praktek tersebut adalah sah baik menurut agama maupun peraturan perundang negara sehingga pada saatnya nanti membawa kemaslahatan bagi para mempelai karena mampu membuktikan keabsahan pernikahannya baik secara hukum agama maupun hukum negara karena ia dapat menunjukkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu yakni KUA di wilayah dimana peristiwa pernikahan tersebut berlangsung.



C. Analisis Tinjauan Perwakilan Perwalian dalam Sudut Pandang Konteks Sekarang di Indonesia.

Syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT sangat concern dengan nilai kemanusiaan. Masalah dan kepentingan umum manusia menjadi semangat tersendiri sebuah wahyu turun ke bumi sebagai tujuan-tujuan syari'ah (*al-Maqaid al- Syari'ah*).

Eksistensi manusia dalam masyarakat tidak dapat menyimpang dari adanya interaksi sosial dengan sesamanya. Begitupun manusia tidak semua berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi, ia

membutuhkan pendelegasian orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, apabila dalam problematika sosial yang sifatnya kontradiktif, maka perlu adanya wakil guna meringankan dan mencari jalan keluarnya. Seperti dalam nikah, talak, dan sebagainya.

Pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi'i ini, ternyata tidak efektif di jalankan di zaman modernisasi. Hal ini diduga karena terjadi perbedaan situasi dan kondisi saat tradisi di Indonesia.

Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesesatan bagi umat manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Perubahan dan perkembangan hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan akan berkembang sepanjang waktu, hal ini tidak hanya sah tetapi juga diperlukan, terutama bagi umat Islam yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia yang memiliki situasi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah. Hal ini didasarkan pada pemikiran: *pertama*, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. *Kedua*, masalah

yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.⁴²

Dengan konsep *al 'adatu Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek akad nikah masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang hadirnya *Muwakkil* dan *Wakil* dalam satu majelis waktu akad nikah berlangsung.

Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan, seorang wali mewakilkan langsung pernikahan anaknya kepada petugas pencatat nikah. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa saja wali kurang siap menjadi wali sehingga grogi. Ada juga karena faktor praktis dengan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas. Dan ada juga faktor keinginan agar pernikahan anaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti masalah keagamaan. Praktek Masyarakat ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah terjadi dan diyakini keabsahannya oleh masyarakat juga pada perubahan masa yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan untuk wali mewakilkan pada penghulu atau ulama' setempat.

Masyarakat dalam melaksanakan praktek perwakilan perwalian adalah karena alasan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya sehingga mereka sudah tidak dipusingkan lagi dasar hukum apa yang mereka gunakan dalam melakukan praktek tersebut sebab budaya *manut* dan *nurut* serta meniru

⁴² Abdul Halim, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*(Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), 231.

(*taqlid*) pada masyarakat terhadap kyai atau ulama sangat kental sehingga ketika suatu praktek itu telah dilakukan berulang kali dan itu tidak mendapatkan teguran dari para ulama atau tokoh masyarakat, maka itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu bentuk *ijma'* *suquti* (kesepakatan karena tanpa ada teguran). Pandangan ini didasarkan terhadap keadaan sosial mereka yang dekat dan melaksanakan setiap resepsi atau hajatan dalam bentuk apapun selalu melakukan konsultasi terhadap para ulama untuk meminta pertimbangan dan pengarahannya terutama dalam bidang resepsi akad nikah yang mereka semua dianggap lebih sakral daripada resepsi pada acara yang lain.

Menurut Qodri, bentuk hukum Islam dimulai dengan pendapat individu tentang pemahaman dokumen atau upaya untuk menemukan hukum atas peristiwa (*wakiah*) yang ada. Dimulai dari pendapat individu dengan metode yang diikuti oleh orang lain dan lebih banyak siswa. Pendapat individu ini menjadi pendapat banyak orang, diikuti oleh orang lain, dan menjadi standar. Pendapat-pendapat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Fiqh*. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara *fiqh*.⁴³

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religius yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu dipahami sebagai produk pemikiran *Fuqaha*, maka lazimnya disebut *al-fiqh*. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut *Syari'ah*. *Fiqh* adalah formula yang dipahami dari *Syari'ah*. *Syariah* tidak bisa

⁴³ Qodri A. Azizi, *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo (Semarang: 2003), 77-92.

dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.⁴⁴

Disamping itu semua alasan masyarakat melakukan praktek akad nikah baik dengan menggunakan sistem jasa perwakilan atau dengan melaksanakannya sendiri lebih didasarkan pada kemampuan dan kecakapan dalam bertindak hukum sehingga apabila mereka semua merasa mampu untuk bertindak hukum akad nikah, maka mereka melakukan praktek akad nikah tersebut dengan tanpa jasa wakil. Namun jika mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan perwalian ini, mereka malah melakukan perwakilan, menaruh kepercayaan mereka pada pihak ketiga yang dianggap lebih kompeten untuk melaksanakan perwalian pernikahan atas nama mereka. Baik kepada para kyai atau ulama yang mereka anggap lebih luas keilmuannya dalam bidang agama atau kepada para penghulu perkawinan atau petugas PPN dari pejabat KUA kecamatan dimana ia melakukan akad nikah tersebut.

Disamping itu alasan secara yuridis (hukum) praktek masyarakat tersebut juga didasari oleh alasan keyakinan keagamaan, yakni mereka mempunyai keyakinan bahwa apabila akad nikah itu dilaksanakan oleh orang yang dianggap lebih faham dan luas keilmuannya dalam bidang agama, maka akan lebih cepat mendapatkan barokah dalam pernikahan tersebut. Alasan ini

⁴⁴ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 7-8.

digunakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan perwakilannya dilakukan kepada kyai atau ulama.

Alasan-alasan adanya praktek perwakilan dalam pernikahan, dapat diperinci bahwa sebagian mereka menggunakan secara hukum yakni berdasarkan pada kemampuan dan kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Sebagian lagi beralasan secara *tabarruk* yaitu untuk mendapatkan berkah dari orang yang dianggap lebih dekat dan doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Swt.

Dalam praktek kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Kehadiran wali yang mewakilkan akad nikah sebagaimana pendapat Kitab Fathul Mu'in tidak sah apabila wali nikah turut hadir dalam prosesi akad nikah alasan bahwa wakil itu adalah sebagai pengganti dari wali sehingga posisi wali itu telah digantikan oleh wakilnya.

Bagi pihak yang menyatakan bahwa kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain itu dianggap sah juga berdasarkan pada teks pendapat yang sama dengan ulama yang menyatakan tidak sah akan tetapi ditambah dengan penjelasan bahwa wali tersebut tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Karena walaupun perwaliannya telah diwakilkan pada orang lain akan tetapi status dia itu masih tetap sebagai wali sehingga dia tidak boleh merangkap sebagai saksi. Sehingga mereka memfungsikan keterangan dari kitab *bajuri* tersebut sebagai keterangan

(*syarah*) dari keterangan yang terdapat dalam *kifayah al akhyar* dengan alasan bahwa hal itu berdasarkan pada kesepakatan ulama se Indonesia dalam *bahtsul masail diniyah* dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 12. Di Malang Jawa Timur pada tanggal 25 Maret 1937 yang menyatakan bahwa penghukuman tidak sah oleh kitab Fathul Mu'in dan kifayah al akhyar itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali pada majelis itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangannya wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi walaupun ia turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah. Sebab menurut ulama syafi'iyah saksi itu diisyratkan bukan terdiri dari wali nikah. Wali itu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengadakan bukan menyaksikan.⁴⁵

Pendapat dalam Kitab Fathul Mu'in menunjukkan bahwa adanya fungsi ganda bagi saksi yaitu selain sebagai saksi, ia juga sebagai wakil dari wali atau calon mempelai pria. Sehingga dalam hitungannya masih adanya kekurangan saksi sebab dalam hal ini tidak boleh adanya dobel fungsi bagi para peserta prosesi akad nikah sebagaimana disyaratkan dalam kitab tersebut yaitu wali, mempelai pria, dua orang saksi. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari di masyarakat hal itu sudah tidak lagi menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang melaksanakan akad nikah. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut sudah menjadi tradisi yang membudaya dalam praktek

⁴⁵ Muhammad al Syarbani al Khatib, *Al Iqna' fi halli Alfadh Abii Suja'*, juz 1, (Singapura: Sulaiman Marie), t.125.

kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga pada saat pelaksanaan akad nikah sudah tidak ada lagi percakapan dan perbincangan yang mengarah ke permasalahan ini.

Pandangan masyarakat yang semacam ini mengungkapkan suatu fenomena hukum bahwa berasal dari teks, suatu produk hukum (fiqh) yang telah direduksi menjadi suatu kebiasaan sehingga nampak dipermukaan bahwa yang lebih berperan bukan lagi teks akan tetapi lebih pada praktek yang sudah mentradisi di tengah pergumulan masyarakat. Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa yang terpenting adalah menguasai ilmu *maqasid syari'ah* secara penuh dan peka terhadap fenomena yang ada. *Maqasid syari'ah* menurut bahasa berarti *tujuan*. Sedangkan ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqasid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁴⁶ Karenanya kajian tentang hukum akad nikah secara sosiologis harus mendapatkan porsi yang cukup sebagai salah satu piranti ushul fiqh, yang sebelumnya hanya berkisar pada pembahasan ilmu bahasa, hukum Syara' dan ilmu kalam. Lebih-lebih *maqasid syari'ah* harus mempertimbangkan *al-Masalih* dan *al-Mursalah* dengan dua orientasi: duniawi dan ukhrawi.

Pada awalnya Al-Qur'an diturunkan sebagai respon terhadap masyarakat pada masa itu, setelah itu masyarakat tumbuh dan berkembang secara lebih inklusif. Ketika Islam berkembang ke arah yang berbeda, muncul masalah baru yang berbeda dengan yang dihadapi umat Islam pada masa

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1108.

Nabi. Meskipun Al-Qur'an hanya memuat beberapa hukum yang terperinci dan Sunnah terbatas pada kasus-kasus dari zaman Nabi saja, Ijtihad diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ini. Al-Sharastani, dalam bukunya *Al-Miral wa Al-Nihal*, mengatakan bahwa meskipun teks hukum terbatas isinya, namun masalah hukum yang perlu diselesaikan tidak terbatas, bagaimana teks hukum yang terbatas dapat memecahkan masalah hukum yang jumlahnya tidak terbatas, Oleh karena itu Ijtihad harus menafsirkan teks terbatas untuk memecahkan berbagai masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks.⁴⁷

Menurut Qodri, bentuk hukum Islam dimulai dengan pendapat individu tentang pemahaman dokumen atau upaya untuk menemukan hukum atas peristiwa (wakiah) yang ada. Dimulai dari pendapat individu dengan metode yang diikuti oleh orang lain dan lebih banyak siswa. Pendapat individu ini menjadi pendapat banyak orang, diikuti oleh orang lain, dan menjadi standar. Pendapat-pendapat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Fiqh. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara fiqh.⁴⁸

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religius yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu di fahami sebagai produk pemikiran Fuqaha, maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah.

⁴⁷ Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1967).

⁴⁸ Qodri A. Azizi, *difinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo (Semarang: 2003),77-92.

Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.⁴⁹

Perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dengan konteks sekarang adalah muwakkil hadir dalam akad nikah untuk menyaksikan akad yang telah diwakilkan diperbolehkan. Kehadiran wali dari pengantin wanita dalam sebuah akad nikah bukanlah suatu syarat. Asalkan ada orang yang telah ditunjuk untuk menjadi wakil baginya. Dan wakil itu boleh siapa saja. Yang penting telah memenuhi syarat sebagai wali.

Syarat sebagai wali nikah adalah Islam, berakal, baligh, laki-laki dan merdeka. Ditambah satu lagi, yaitu adil. Maka siapa pun orang yang telah memenuhi kriteria itu bisa menjadi wakil wali nikah. Namun wali itu harus memberikan mandatnya kepada wakil yang ditunjuknya secara syar'i. Dan orang yang akan menjadi wakil itu tidak boleh begitu saja merampas perwalian dari ayah kandung yang asli. Bila pemberian wewenang itu benar benar diberikan, maka wakil yang telah ditunjuk itu berhak dan berwenang untuk melaksanakan akad nikah. Karena konsep *al-'adatul Muhakkamah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan, wali mewakilkan langsung pernikahan

⁴⁹ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 7-8.

anaknyanya kepada petugas pencatat nikah. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa saja wali kurang siap menjadi wali sehingga grogi dan lain sebagainya. Ada juga karena faktor praktis dengan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas. Ada juga faktor keinginan agar pernikahan anaknyanya dilakukan oleh orang yang benarbenar mengerti masalah keagamaan.

Dengan kata lain dalam hal ini manusia tidak dapat menambah atau mengurangi sesuai dengan kemampuannya sendiri. Adapun dalam hubungan manusia dengan sesamanya yang bersifat horisontal dikenal dengan istilah muamalah. Syari'at islam mengatur dan menetapkan kaidah-kaidah yang relevansinya dengan maisyah secara jelas, lengkap dan komprehensif. Meskipun demikian tetap diakui bahwa ketentuan-ketentuan itu masih diakui dalam bentuk mujmal. Sehingga dengan bentuk kemujmalan itu terbuka bagi ulama untuk melakukan ijtihad, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan manusia. syari'at selalu menggantungkan hukum untuk menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu mengikuti illatnya berubah.⁵⁰ Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia termasuk bagaimana ulama jumhur membolehkan mewakilkan wali.

Maka dari itu untuk memberikan solusi dalam permasalahan perwakilan dalam pernikahan ini adalah sebagaimana suatu susunan hukum Islam yang terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu adanya kejelasan antara

⁵⁰ TM. Hasby Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 79.

wali dan saksi seperti tertuang dalam lembaran pemeriksaan perkawinan. Sehingga kekhawatiran yang ada dikalangan para ulama tentang adanya seseorang yang berperan ganda dalam akad nikah tersebut tidak akan terbukti sebab tidak akan diperbolehkan antara seseorang wali juga membubuhkan tanda tangan pada kolom yang lainnya.

Dapat dipahami bahwa pada setiap transaksi muamalah, alangkah lebih bermanfaat dan lebih aman apabila peristiwa itu di catat dan dibukukan sehingga akan bisa menjadi bukti dalam menjamin keamanan transaksi tersebut. Begitu pula dengan transaksi akad pernikahan, setelah adanya keputusan pemerintah yang menyatakan keabsahan suatu akad pernikahan itu apabila telah dicatatkan di kantor KUA dimana peristiwa pernikahan itu terjadi.

Sebab utama dari tidak sahnya praktek tersebut, bagi penulis adalah kekhawatiran adanya fungsi ganda bagi seorang anggota yang harus hadir pada saat akad nikah tersebut. Akan tetapi dalam hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia sudah terdapat suatu kejelasan sehingga kekhawatiran yang terdapat dalam tulisan para ulama tersebut sudah tidak lagi pada masa sekarang ini. Sehingga penulis menemukan satu titik temu bahwa illat adanya hukum tidak sah tersebut adalah kekhawatiran adanya fungsi ganda antara saksi dan wali sehingga ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, maka hukumnya adalah sah.

Di samping itu, bahwa pencatatan suatu peristiwa transaksi dalam bidang muamalah, dimaksudkan untuk menghilangkan kekaburan suatu

peristiwa yang terjadi dikarenakan hilangnya saksi atau sebab yang lain. Sehingga fungsi dari pencatatan itu dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk biasa mendapatkan kejelasan dan bukti otentik dari peristiwa transaksi muamalah yang telah terjadi secara tertulis agar mendapatkan suatu kejelasan tentang peristiwa itu sendiri.

oleh karena itu dalam menanggapi konflik penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa pada dasarnya sebab dengan alat bukti yang ditulis secara jelas tersebut menghilangkan keraguan dan kekhawatiran sebagai mana yang telah disampaikan oleh sebagian ulama yang menyatakan tidak sah nya praktek tadi, maka secara otomatis kehadiran atau tidaknya wali setelah ia mewakilkan tidaklah menjadi suatu permasalahan yang mungkin sebab sudah tidak terdapat lagi suatu yang bisa mengabulkan antara rukun satu menggunakan lainnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Tentang Perwakilan perwalian dalam Kitab Fathul Mu'in Jika wali dari mempelai wanita melakukan perwakilan perwalian dan wali ikut hadir menjadi salah satu dari dua saksi bersama orang lain maka pernikahan tidak sah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi selain itu akan terjadi dobel peran dari wali yang menjabat sebagai saksi dan wali.
2. Tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang perwakilan perwalian dalam Kitab Fathul Mu'in berangkat dari terjadinya kesalah pahaman pendapat dan tradisi yang berkembang di Indonesia, wali yang hadir dalam majelis akad dalam konteks masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada permasalahan karena antara wali dan saksi sudah ditentukan orangnya masing-masing, jadi tidak ada dobel peran, selain itu kekurangcakapan wali dalam menikahkan anaknya menjadi alasan bagi para wali untuk menyerahkan kepada penghulu atau ulama yang lebih tahu agamanya, maka ketika masalah utama ketakutan dobel peran tidak terbukti maka secara hukum menjadi sah.

B. Saran-Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak mana pun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu pencatatan secara khusus kolom wali dan saksi dalam setiap acara akad nikah sehingga menjadi jelas peran masing-masing orang yang hadir dalam majelis akad.
2. Perbedaan yang terjadi dalam menetapkan sah dan tidaknya perwakilan wali dan kehadiran wali dalam satu majelis atau hukum lainnya adalah khilafiah yang berguna bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak perlu diributkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Masyhuri, Abd Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ualama Nahdlatul Ulama Ke Satu 1926 S/D Ke Dua Puluh Sembilan 1994*, Surabaya: PP RMI dan dinamika Press, 1997.

Halim, Abdul , "*Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*," dalam Ainurrofiq ed, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Halim, Abdul , "*Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*," dalam Ainurrofiq ed, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul*.

Karim ,Abdul, *Al Madkhal li Dirashah al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut: Muassasah al Risalah, cet. Ke 14, 1996.

Ghozali, Abdul Rahman, M.A. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Group, Ke-3, 2008).

Al-Ansari, Ahmad Ibn Ali, *Al-Mizan Al-Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, al Dimyathi, Al Bakri ibn Muhammad Syatho, *Alfadh Fath al Mu'in bi Syarh Qurrah al 'Ain bi Muhimmat al Din*, juz 3, Singapura: Sulaiman Marie, Desember 2018.

Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut, Dar al-Fikr, 196.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet,3, 2006).

Al Mabsuthl, As-Syarkhari, (Beirut: Daar al Ma'ruf, juz 5 1989).

Departemen agama RI, Instruksi presiden RI no.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Depag RI, 2006.

Fiqh Kontemporer, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.

Masykuri Abdullah, Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, dalam *Mimbar Hukum No.36 Tahun IX 1998*,

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet, 3, 2000).

al Khatib, Muhammad al Syarbani, *Al Iqna' fi halli Alfadh Abii Suja'*, juz 1, Singapura.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001).

Azizi, Qodri A, *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar al Fath lil I'lam al 'arabi, Juz 2,), 197.

Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 50

Ash Shiddieqy, TM. Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Hallaq, Wael B, *A History Of Islamic Legd Theories*, Terj. Abdul Haris B. Wahid, “*Sejarah Teori Hukum Islam Madzhab Sunni*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari, *Fathul Muin*, terj K.H. Moch Anwar Dkk, (Surabaya: Darul ulum) 102.

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Mesir, Dar al-Fikr, 1997.

Az Zuhayli, Wahbah, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Ali, Zainuddin, M.A. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet, 4, 2012).

Skripsi

Nur Hasanah, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian dalam Pernikahan Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Skripsi, FSH UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

M. Sulthonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan*, (Skripsi, FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Iftidah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah Studi di Desa Dempet*

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, (Skripsi, FSH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Hasnaeba, *Persepsi Masyarakat Islam Tentang WakalahWali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, (Skripsi, FS UIN Alaudin, Makassar, 2018).*

Achmad Nurwahid H, *Wakalah dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab, (Skripsi, FS IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).*

Rosyid, M Aenur “*Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’I Perspektif Gender*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm 1.

Internet

Ahmad Mujib,³ *Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman, www.wikipendidikan.com, diakses pada tanggal 25 Januari 2019.*

Arikunto. *Pengertian Studi Pustaka. www.definisimenurutparaahli.com. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2017*

<https://afidburhanuddin.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 januari 2019.

<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember-Diakses> pada tanggal 21 januari 2023

Moloeng, *Pengertian Teknik Triangulasi, <http://dunia-penelitian.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 5 februari 2019.*

PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Muhaimin Abdy

NIM : S20191113

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Inversitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dari hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian yang pernah di lakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Juli 2023



Rizal Muhaimin Abdy
NIM.S20191113

BIODATA PENULIS



Nama : Rizal Muhaimin Abdy

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 April 2001

NIM : S201191113

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

Institusi : UIN KHAS Jember

Alamat : Dusun Krajan A, Rt 001 Rw 010 Curahkalong Bangsalsari

Jember

Riwayat Pendidikan

RA Bustanul Ulum Curahkalong Bangsalsari 2007-2008

SDN 04 Curahkalong Bangsalsari 2008-2014

MTs Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari 2014-2017

MA Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari 2017-2019

UIN KHAS Jember 2019-2023